I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan bahwa hutan merupakan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya dimana suatu lahan tersebut berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh vegetasi pepohonan serta berbagai makhluk hidup flora dan fauna. Hutan memiliki arti yang berbeda sesuai dengan fungsinya yaitu mulai dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan suaka alam serta kawasan hutan pelestarian. Setiap macam-macam hutan tersebut memiliki fungsi masing-masing, antara lain yang sumber daya alamnya dapat diambil dan dikonversi kawasanya menjadi lahan vegetasi monokultur, sedangkan ada juga hutan yang sumber daya alamnya dilindungi. Jenis hutan yang dapat diambil sumber daya alam dan dapat dikonversi adalah hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan konversi terbatas. Sedangkan hutan yang dilindungi dan fungsinya untuk mengawetkan sumber daya alamnya yaitu seperti hutan lindung, hutan konservasi, suaka alam, dan hutan pelestarian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki jumlah kawasan hutan yang masih banyak. Tetapi, tiap tahunnya jumlah hutan semakin berkurang akibat dari berbagai aktivitas manusia mulai deforestasi, pembalakan liar, dan alih fungsi hutan. Aktivitas konversi hutan tersebar di

berbagai pulau di Indonesia yaitu pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kegiatan konversi hutan di daerah Kalimantan Tengah akhir-akhir ini semakin meningkat setiap tahunnya mulai dari kegiatan ekstensifikasi lahan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, maupun ladang berpindah. Konversi lahan hutan di Kalimantan tengah begitu tinggi angkanya hal ini seiring dengan kegiatan pembangunan di berbagai kabupaten di daerah tersebut. Menurut Boer *et al.* (2012) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1 juta ha, dan memiliki target untuk meningkatkan luasan perkebunan kelapa sawit hingga 3,5 juta ha, yang mengakibatkan deforestasi hutan. Data alih fungsi lahan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data Kehutanan Kalteng, sejak 2012-2014, seluas 272.515,74 ha kawasan hutan Kalteng berubah jadi perkebunan tersebar di 10 kabupaten (Pro Kalteng, 2017). Data tersebut menunjukan angka konversi hutan pada beberapa tahun terakhir semakin tinggi.

Aktivitas konversi hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah hampir tersebar di seluruh kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten Katingan. Katingan merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki hutan yang masih rawan akan terjadinya konversi menjadi lahan perkebunan. Sementara, Katingan merupakan kabupaten yang memiliki hutan sekitar 1,383.274 Ha atau 69,4% dari luas wilayah Kabupaten Katingan (Niin, 2010). Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Katingan No. 34 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2014. Kabupaten Katingan telah menepatkan diri sebagai kabupaten yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam

pengelolaan pembangunan wilayahnya. Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 2 taman nasional yaitu Taman Nasional Bukit Raya-Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau (BLH Katingan, 2016). Kabupaten Katingan yang lahannya didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang wajib dikonservasi, karena lahan gambut rentan mengemisi karbon dalam jumlah besar, jika dikeringkan atau dibuka menjadi lahan perkebunan. Bulan Agustus tahun 2015 sempat tersebar informasi yang mengatakan bahwa kawasan hutan yang yang masuk dalam moratorium izin kehutanan Kabupaten Katingan, diduga telah dibuka oleh perusahaan pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit. Kondisi lahan konsesi perusahaan tersebut ada lahan gambut, bahkan gambutnya ada yang sampai lebih dari 3 meter dan sudah dibenarkan dan dilakukan pengecekan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Pihak UKP4 sendiri telah melakukan pengecekan lapangan pada konsesi perusahaan tersebut pada Agustus 2014, dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasan moratorium hutan, dengan gambut dalam lebih dari tiga meter dan masih terdapat satwa langka dan dilindungi di dalamnya (Fajar dan Saturi, 2015).

Konversi lahan yang terjadi di Kabupaten Katingan yang dilakukan oleh PBS Perkebunan Kelapa Sawit juga sangat menghawatirkan, hal tersebut karena terkait dengan laporan warga yang melapor bahwa perusahaan kelapa sawit tersebut melakukan penggusuran terhadap lahan warga tanpa adanya pemberitahuan. Warga merasa dirugikan karena pihak perusahaan tersebut

menggusur tanah milik warga sekitar tanpa ada janji ataupun pembelian dengan pemilik tanah sebelumnya (Fakta Kalimantan, 2017).

Konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang terus terjadi disebabkan berbagai alasan. Alasan utama yang menyebabkan konversi hutan karena prospek industri kelapa sawit yang sangat menjanjikan dan sosial ekonomi masyarakat sehingga mendorong perkebunan skala besar maupun petani kecil membuka lahan-lahan baru. Berdasarkan penelitian Lembaga Penelitian Perubahan Iklim (RCCC), petani kecil kelapa sawit masih berkutat pada isu pragmatis berupa ketersediaan pupuk, kekeringan panjang, penurunan tandan buah segar (TBS) dan memandang ekstensifikasi (perluasan lahan) sebagai cara utama meningkatkan panen (Kompas, 2016). Maka hal itu, menyebabkan masyarakat terdorong melakukan kegiatan alih fungsi atau mengkonversi lahan. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan konversi lahan yaitu karena komoditi kelapa sawit termasuk tanaman yang dapat tumbuh baik dalam berbagai kondisi lahan seperti lahan gambut maupun perbukitan. Akibatnya para pelaku konversi lahan lebih memilih menanam kelapa sawit untuk komoditas yang ditanamnya. Penyebab lain yang mempengaruhi konversi hutan yaitu karena kebijakan pemerintah. Aspek regulasi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan alih fungsi hutan. Kelemahan pada peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang di konversi, serta tidak berjalan dengan baik aturan yang telah ditetapkan.

Alih fungsi hutan yang diperuntukan untuk areal penggunaan lain memang sudah memberi bukti sebagai ancaman terhadap keberadaan hutan. Alih fungsi hutan yang dilakukan juga diiringi dengan pembakaran hutan, praktek tersebut digunakan untuk membuka lahan perkebunan (Murniati *et al*, 2008). Kegiatan alih fungsi hutan memang memberi dampak negatif terhadap lingkungan atau tanah sama hal seperti penelitian yang dilakukan oleh Oksana, M. Irfan, dan M. Utiyal Huda pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Alih fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah yang dilakukan Desa Tanjung Pauh, Kec. Singingi, Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau. Penelitian ini disimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit menunjukkan terjadinya perubahan sifat kimia tanah diantaranya, pH, C-organik, Kapasitas tukar kation, N total dan bahan organik (Oksana dkk, 2012).

Berdasarkan fenomena tersebut diatas tentang berbagai macam permasalahan yang muncul akibat alih fungsi hutan, maka penelitian tentang identifikasi konversi kawasan hutan ke lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah perlu dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan konversi hutan menjadi perkebunan di Kabupaten Katingan yang terus berkembang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Saat ini pembukaan hutan untuk kegiatan perkebunan sudah marak terjadi, hal tersebut karena Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah yang masih berkembang

perekonomian dan pembangunannya sehingga menjadi daya tarik untuk pembukaan lahan perkebunan. Padahal Kabupaten Katingan hampir separuh luas wilayahnya adalah hutan tetapi tingkat konversi hutan menjadi perkebunan semakin meningkat. Hal ini menjadi ancaman yang serius apabila kegiatan konversi ini tidak diperhatikan, maka dalam jangka panjang hutan akan terus berkurang sehingga mempengaruhi iklim maupun kondisi lingkungan di Kabupaten Katingan.

Secara garis besar umumnya faktor konversi hutan menjadi lahan perkebunan karena semakin berkembangnya kegiatan ekstensifikasi maupun ekspansi, yang dilakukan oleh pihak perkebunan untuk meningkatkan jumlah produksi. Selain itu juga, implementasi Undang-Undang yang masih lemah menyebabkan para pelaku konversi hutan masih leluasa melakukan kegiatan konversi hutan tersebut. Padahal kegiatan konversi hutan ini dapat memunculkan berbagai macam dampak negatif bagi lingkungan di Kabupaten Katingan.

Dampak utama yang terjadi akibat konversi hutan menjadi lahan perkebunan adalah dapat menyebabkan rusaknya lingkungan pada lahan-lahan tertentu atau berbagai gangguan terhadap lingkungan (banjir, perubahan iklim, maupun longsor), dan kegiatan konversi hutan ini juga dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Adanya kondisi konversi hutan ke lahan perkebunan tersebut, maka mendorong peneliti untuk melakukan identifikasi mengenai bagaimana pola konversi kawasan hutan ke lahan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Katingan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pola konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Katingan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian identifikasi konversi hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sebagai pengambilan kebijakan konversi hutan dan dapat digunakan untuk perencanaan penataan kawasan yang ada di Kabupaten Katingan.

E. Batasan Penelitian

Wilayah penelitian dalam penelitian ini diambil di Kabupaten Katingan. Penelitian ini terbatas pada identifikasi pola konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang dilakukan di Kabupaten Katingan.

F. Kerangka Pikir

Tata guna lahan di Kabupaten Katingan utama terdiri dari perkampungan, industri, sawah, tanah kering, kebun campuran, perkebunan, hutan, hutan rusak, perairan dan lainnya. Sekitar 1,383.274 Ha atau 69,4% dari luas wilayah Kabupaten Katingan masih berupa kawasan hutan. Tetapi, kawasan hutan di Kabupaten Katingan sudah rawan mengalami alih fungsi atau konversi oleh berbagai aktivitas pembangunan, salahsatunya adalah konversi hutan yang

dilakukan oleh pihak perkebunan. Antara tahun 2012-2014 jumlah hutan yang terkonversi menjadi lahan perkebunan diseluruh Kalimantan Tengah (termasuk Kabupaten Katingan) mencapai seluas 272.515,74 ha.

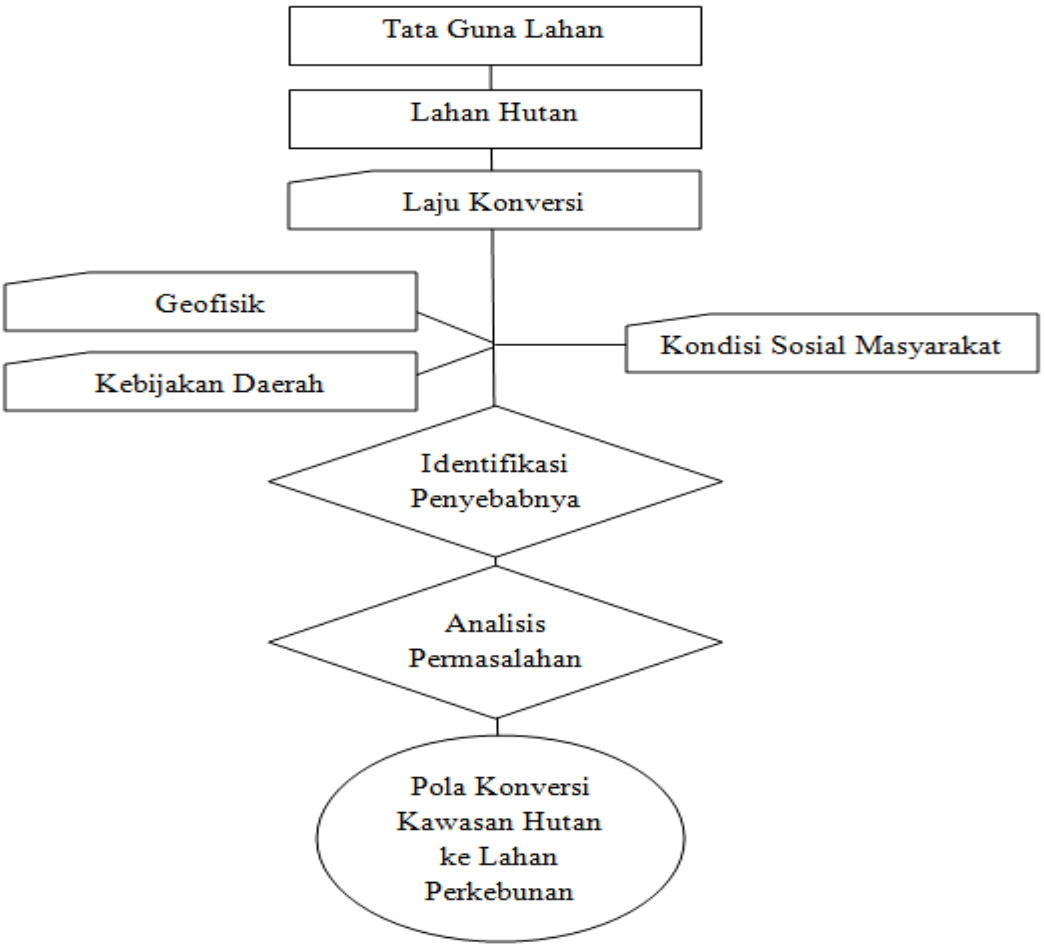

Gambar 1. Kerangka Pikir

Aktivitas konversi lahan yang dilakukan atas berbagai alasan mulai dari berkembangnya ekstensifikasi lahan perkebunan, kondisi sosial masyarakat serta masih lemahnya penerapan/ implementasi Undang-Undang dan kebijakannya. Akibat konversi hutan yang dilakukan menyebabkan penggunaan lahan di daerah tersebut berubah pula. Maka untuk mengidentifikasi pola konversi hutan yang

terjadi maka diperlukan data pendukung yaitu peta tematik, data perubahan hutan, kondisi sosial masyarakat tersebut. Peta tematik digunakan untuk melihat kondisi fisik suatu daerah, sedangkan kondisi sosial digunakan untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan.